

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN PENCANTUMAN**  
**TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN**  
**(STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR)**



**Diajukan oleh:**  
**NELY AULIA**  
**NIM. 2210211220110**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN**  
**FEBRUARI 2026**

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN PENCANTUMAN**  
**TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN**  
**(STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR)**



**Diajukan oleh:**  
**NELY AULIA**  
**NIM. 2210211220110**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN**  
**FEBRUARI 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN  
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK  
PANGAN (STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

diajukan oleh

**NELY AULIA**

**NIM. 2210211220110**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**FEBRUARI 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN PENCANTUMAN  
TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN  
(STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR)**

Diajukan oleh

**Nely Aulia**

**NIM. 2210211220110**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Tavinayati, S.H., M.H**

**19641111 199003 2 002**

Diketahui

Ketua Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN PENCANTUMAN  
TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN  
(STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR)**

Diajukan oleh

Nely Aulia

**NIM. 2210211220110**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 127/UN8.1.11/sp/2026

Tanggal : **09 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

**NIP. 19750615200312100**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 19 Januari 2026

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor: 138/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal: 19 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nely Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220110  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 23 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN  
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK  
PANGAN (STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR)**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Nely Aulia

NIM. 2210211220110

## MOTTO

*"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. what I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release."*

*- Taylor Swift*

*"Long Story Short , I Survived"*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini penulis persembahkan dengan segenap rasa syukur dan cinta kepada orang-orang terkasih, tersayang, dan tercinta:

### **Papah dan Mamah terkasih,**

Karya ini penulis persembahkan sepenuh hati kepada Papah (Piliansyah) dan Mamah (Rasimah), yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, kesabaran, dan kasih sayang tanpa syarat. Dalam diam Papah dan Mamah menjadi kekuatan, dalam ketulusan menjadi penopang, dan dalam setiap pengorbanan menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan melangkah. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes lelah, doa, dan cinta dengan keberkahan yang tak terhingga.

**Kakak tersayang,**

Karya ini juga penulis persembahkan kepada Kakak tersayang (Lisa Pebria, S.Si), yang senantiasa hadir dengan perhatian, dukungan, dan nasihat yang menguatkan.

Ketulusan Kakak dalam menemani proses panjang ini menjadi pengingat bagi penulis bahwa setiap perjuangan akan selalu menemukan jalannya ketika dijalani dengan kesabaran dan keikhlasan.



## RINGKASAN


Nely Aulia, Januari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN (STUDI KASUS UMKM MAMA KHAS BANJAR).**

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H.,M.H.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang pangan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam perlindungan konsumen adalah kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pencantuman tanggal kedaluwarsa berfungsi sebagai jaminan keamanan pangan serta sebagai dasar bagi konsumen dalam menentukan kelayakan konsumsi suatu produk. Di Indonesia, kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta diperinci lebih lanjut dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Meskipun secara normatif telah diatur secara jelas, dalam praktik masih ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM Mama Khas Banjar yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan olahan, di mana sebagian produknya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen dan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu mengenai pengaturan kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peran instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM Mama Khas Banjar terkait pelaksanaan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa sebagai bagian dari perlindungan konsumen, serta untuk mengkaji peran pemerintah dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM terhadap ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dan pendekatan kasus untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan telah diatur secara tegas dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi yang benar, termasuk informasi mengenai tanggal kedaluwarsa, sedangkan Undang-Undang Pangan dan peraturan pelaksanaannya mengatur lebih lanjut mengenai standar pelabelan pangan olahan. Ketentuan tersebut bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian, termasuk UMKM. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kewajiban tersebut pada UMKM Mama Khas Banjar belum berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pemahaman hukum pelaku usaha, kendala teknis dalam penentuan masa simpan produk, serta belum optimalnya peran instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan selama ini lebih berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi, sementara aspek kepatuhan hukum dan keamanan pangan belum memperoleh perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa telah memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan peran pemerintah melalui pembinaan yang terintegrasi, sosialisasi regulasi yang berkelanjutan, serta pengawasan yang proporsional guna mewujudkan perlindungan konsumen dan keamanan pangan secara optimal.



## ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya dalam peredaran produk pangan. Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk pangan sebagai informasi yang benar, jelas, dan jujur. Meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM Mama Khas Banjar yang memasarkan berbagai produk pangan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM Mama Khas Banjar terkait pelaksanaan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa telah diatur secara jelas dan komprehensif, namun implementasinya pada tingkat UMKM masih belum optimal. Peran instansi pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM Mama Khas Banjar belum berjalan secara efektif, sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum tersebut masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menjamin keamanan produk pangan UMKM.

**Kata Kunci: Konsumen, Tanggal Kedaluwarsa, Produk Pangan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillahirabbil 'ālamīn* , segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas pertolongan, rahmat, berkat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul “Perlindungan Konsumen melalui Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Pangan (Studi Kasus UMKM Mama Khas Banjar)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum. Dan Ibu Hj. Diana Rahmawati selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan selama ujian berlangsung.
6. Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan perhatian selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum kepada penulis.
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta, Piliansyah dan Rasimah, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kakak penulis, Lisa Pebria, S.Si., yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.

12. Pasangan penulis, Muhammad Euro Wira Alfatih yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
13. Seluruh sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, khususnya Yosephyna Miranda Octaviani Manullang, Kasih Maya Conchita, Desyana Sari Rahayu Dharta, Nur Amalia Fitri, Levina Aurelia Puteri, Aldhi Wardhana, Dave Haikal Atha Saerang, dan Fikri Rahmadhani, yang telah kebersamai penulis dalam suka dan duka selama proses perkuliahan.
14. Seluruh teman sekolah penulis, khususnya Saudah, Mira Amelia Putri, Siti Rukmana, Munira, Dina Krisda Yulianti, Eka Apriani, Helmina, Inayatul Khairina, dan Ahmad Marzuki Ansah, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
15. Seluruh teman kos penulis, khususnya Norsifa Humaira, Arbania, Fima Ardiyati, Seli Aulia Sandi, Siti Raudatul Hasanah, Halimatussadiyah, Saadah Husna, Mutiara Atul Janah, Uswatun Hasanah, dan Latifah Hasanah, yang telah menemani serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
16. Seluruh teman perkuliahan penulis, khususnya Rizqina Zahra, Eprilia Maulida, Raisa Qatsratuain, Zulfa Amelia, Siti Hana Anggraini, Shofa Aulia Rahmah, Vira Varadiba, Winnarti, Axl Gabriel Najoran, dan Kenneth, atas kebersamaan dan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan.
17. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Kabinet Aksa Karsa, atas pengalaman organisasi dan pembelajaran berharga.
18. Keluarga Besar Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH), yang telah memberikan ruang belajar, berbagi ilmu, serta pengalaman yang sangat berharga.
19. Seluruh Keluarga Mahasiswa Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas solidaritas dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Perlindungan Konsumen .....	22
B. Tanggal Kedaluwarsa .....	27
C. Produk Pangan.....	31
D. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.....	35
E. Toko Mama Khas Banjar.....	40

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pengaturan tentang Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa pada Produk Pangan menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	44
B. Bentuk Pembinaan oleh Instansi Pemerintah terhadap UMKM Mama Khas Banjar terkait Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa .....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

